



ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN *INCEST* (SEDARAH) DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974: (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NOMOR 255/PDT.G/2022/PA.PPG)

Muhammad Fajrie¹, Almadison², Nofrizal³, Hendri⁴, Siska Amelya⁵

Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Email: muhammadfajrie@gmail.com,¹ almadison03@gmail.com,²
nofrizalku@gmail.com,³ henri.jaiz@gmail.com,⁴ siskajamil25@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sakral dan penting karena melibatkan dua keluarga yang bersatu untuk membentuk keluarga baru. Perkawinan dapat dinyatakan batal jika tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun yang diatur oleh undang-undang atau agama, atau jika ada hambatan yang menghalanginya. Ketidaksahitan perkawinan bisa terjadi karena kurangnya pemenuhan rukun-rukun (perkawinan yang batal) atau syarat-syarat (perkawinan yang fasid). Syarat-syarat perkawinan juga mencakup larangan-larangan yang berasal baik dari agama maupun undang-undang, seperti larangan perkawinan incest (sedarah). Kasus perkawinan incest memiliki konsekuensi hukum, di mana perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Namun, hukum ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan incest tersebut. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder berupa salinan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif untuk mengidentifikasi konsekuensi hukum perkawinan incest (sedarah) dalam kasus No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari perkawinan incest (sedarah) dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor. No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg adalah pembatalan perkawinan tersebut, namun tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, *Incest* (sedarah), Hukum Perkawinan



ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman who become husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family, based on the principles of the Almighty God. Marriage is considered sacred and important because it involves two families uniting to form a new family. A marriage can be declared invalid if it does not fulfill the requirements and pillars regulated by law or religion, or if there are obstacles that prevent it. The invalidity of a marriage can occur due to a lack of fulfillment of the pillars (annulled marriage) or conditions (an invalid marriage). Marriage conditions also include prohibitions originating from both religion and law, such as the prohibition on incestuous marriages. Cases of incestuous marriages have legal consequences, where the marriage can be declared null and void. However, this law does not apply retroactively to children born from incestuous marriages. This research is library research that uses a normative juridical approach; with secondary data sources in the form of copies of the Pasir Pengaraian Religious Court decision No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg and relevant laws and regulations. The data analysis method used is a normative qualitative approach to identify the legal consequences of incestuous marriage in case No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg. The results of the analysis show the legal consequences of incestuous marriages in the Pasir Pengaraian Religious Court Decision Number. No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg is an annulment of the marriage, but does not have an impact on the status of the children born from the marriage

Keywords: Annulment of Marriage, *Incest* (blood), Marriage Law

PENDAHULUAN

Suatu perkawinan dapat dibatalkan karena perkawinan yang terjadi tidak memenuhi persyaratan dan rukun yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku maupun yang diatur oleh agama atau karena adanya penghalang yang membuat perkawinan menjadi tidak sah dan harus dianggap batal. Tidak sahnya satu perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut dengan perkawinan yang batal, sedangkan karena tidak dipenuhi salah satu diantara syarat-syaratnya disebut dengan perkawinan yang fasid. Perkawinan fasid merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan namun syarat-syarat nikah yang ditetapkan syara rusak atau cacat. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UU RI No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Dengan adanya syarat-syarat perkawinan tersebut akan menimbulkan larangan- larangan dalam perkawinan. Larangan perkawinan menurut Undang-undang Perdata diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dilarang antara seorang pria dan seorang wanita yang apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau keatas, berhubungan darah

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat



dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan suatu perkawinan dilarang apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terikat hubungan darah seperti perkawinan antara saudara, perkawinan antara ayah dan anak perempuannya, maupun perkawinan antara ibu dan anak laki-laknya tidak diperbolehkan atau dilarang menurut agama maupun hukum yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan dan larangan perkawinan tersebut tidak boleh dilanggar, karena jika ada syarat dan larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang penting dan sakral karena menyangkut dua keluarga yang nantinya dengan adanya perkawinan tersebut dapat membentuk suatu keluarga yang baru. Namun saat ini banyak dijumpai penyimpangan maupun pergeseran nilai moral yang berkaitan dengan pernikahan dimana pernikahan itu sendiri dianggap sebagai suatu hal yang biasa sehingga nilai kesakralan pernikahan menjadi tidak jelas. Salah satu bentuk pergeseran nilai moral itu sendiri adalah dengan ditemuinya perkawinan sedarah atau bisa disebut dengan *incest* pada lingkungan masyarakat. Perkawinan sedarah (*incest*) dianggap tabu atau tidak pantas untuk dilakukan.

Mengenai larangan perkawinan sedarah juga diatur dalam Pasal 39 butir (1) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab;
2. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
3. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

Perkawinan sedarah atau *incest* ini dapat dibatalkan sebagaimana di pertegas dalam Pasal 22, 24, 26, 27 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pengertian pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing menentukan lain. Pembatalan perkawinan ditujukan agar tidak menghasilkan akibat dari perkawinan itu tidak terlindungi dari hukum karena adanya kekurangan syarat dan pelanggaran yang dilakukan sebelum

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat

perkawinan terjadi yang menyebabkan perkawinannya tidak sah.¹

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Keluarga yang mempunyai garis keturunan ke atas dari suami atau isteri,
2. Suami atau isteri,
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan,
4. Bagi pejabat yang di tunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Mengenai pembatalan perkawinan sedarah juga terdapat pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg yang intinya sebagai berikut :

Pemohon adalah isteri sah dari Termohon I yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu tersebut dan dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak dimana anak pertama mereka meninggal dan anak kedua yang sudah berusia empat tahun. Pemohon mengajukan gugatan cerai di Pangadilan Agama Pasir Pengaraian karena pemohon memiliki hubungan darah dengan termohon I yaitu saudara kandung seibu dan sepersusuan tetapi berbeda ayah. Pemohon dan Termohon I sebenarnya sudah mengetahui kalau mereka saudara seibu semenjak Pemohon lulus sekolah menengah Pertama (SMP). Karena pada awalnya Pemohon diasuh oleh orang lain dari umur satu bulan karena orang tua Pemohon tidak mampu untuk merawat Pemohon. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon I sebelumnya sudah dilarang oleh ibu kandung mereka akan tetapi pernikahan ini tetap dilakukan oleh keduanya dengan alasan saling suka dan tanpa paksaan. Tetapi pada akhirnya Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon I karena adanya berbagai permasalahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg, Hakim menetapkan batal perkawinan Pemohon (Penggugat) dan Termohon I (Tergugat) dan menyatakan bukti

¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, Pradny a Paramita, Jakarta, 1987, Hlm.63

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat



kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum dan hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pada Perkara di atas masalah yang perlu dicermati adalah dalam proses perkawinan sedarah tersebut dilakukan secara legal (menurut hukum) dalam arti perkawinan tersebut dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah, melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu kealpaan yang sebenarnya mereka terdapat larangan menikah sebab ada hubungan darah

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistic. Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normative yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg dengan pendekatan terhadap Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 sebagai sumber dari putusan tersebut yang dikaitkan terhadap permasalahan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah)

3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder ini diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan pembatalan perkawinan sedarah dan bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan

²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, h.88.

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat

pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, seperti ensiklopedia, kamus atau artikel.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini yaitu dengan data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/ verification* sebagai berikut:³

a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Penulis menelaah dokumen berupa salinan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, buku-buku, jurnal-jurnal yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Dalam penelitian ini penulis memilah hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, yaitu dengan memilah teori-teori yang berkaitan, peraturan perundang-undangan yang lebih khusus terhadap permasalahan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah).

c. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian ini penulisan melakukan penyajian data dengan memberikan uraian singkat mengenai kasus yang terjadi kemudian penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum serta akibat hukum yang terjadi pada putusan pembatalan perkawinan Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg..

d. *Concluding Drawing/ Verification*

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴ Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan mengenai praktik hukum yang ada yang dikaitkan dengan teori-teori hukum meliputi teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum tentang akibat hukum pembatalan perkawinan *incest* (sedarah).

3.4 Metode Analisis Data

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 133.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.141.

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat



Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif yaitu menjabarkan data, menginterpretasikan serta menafsirkan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, asas-asas hukum dan teori-teori ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang diajukan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Ppg, diperoleh data sebagai berikut :

a. Subyek Hukum

- 1) Penggugat, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 19 September 1997, Tempat Lahir Pondok Batu, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kebangsaan Indonesia, pendidikan SLTP, beralamat di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Advokat/ Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Yang Beralamat Di Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Provinsi Riau, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Maret 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Sebagai Penggugat;
- 2) Tergugat, umur 32 tahun, tempat lahir Xxxxx Xxxxx Xx, tanggal lahir 02 Agustus 1990, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Sebagai Tergugat;

b. Duduk Perkara

1. Bahwa Pada Senin, Tanggal 23 Juli 2018, Bertepatan 10 Dzulqaidah 1439H PUKUL 14.00 WIB Penggugat dan Tergugat Telah Melaksanakan Pernikahan yang Dicatat

⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.89.

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat



oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dari kutipan akta nikah nomor : 176/26/VII/2018 yang dikeluarkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx, Provinsi Riau pada tanggal 23 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah/ Penghulu atas nama Xxxxx Xxxxx Xxx;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kumpul baik dan tinggal bersama di Xxxxx Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx selama 4 (empat) tahun selanjutnya penggugat dan tergugat berpindah tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx di karenakan tergugat memiliki pekerjaan tetap di xxxxx xxxxx xxx sebagai karyawan dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun, baik dan sejahtera sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara tergugat dan penggugat sudah dikaruniaai 1 (satu) orang anak yang bernama ;
 - (1) Anak, umur 4 (empat) tahun, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 02 Juni 2019, tempat lahir Xxxxx Xxxxx Xxx, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat yang mana disebabkan oleh:
 - a) Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat apabila terjadi keributan dalam rumah tangga;
 - b) Tidak adanya kesepahaman yang sama terkait menjalankan rumah tangga sehingga terjadi keributan dan pertengkaran;
 - c) Tergugat kurang memberikan nafkah pada Penggugat (ekonomi) dalam hal tersebut selalu menjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya meningkatkan dan menyampaikan kepada Tergugat

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat



agar Tergugat mengubah sikapnya untuk tidak berbuat perihal poin 4, dan pada awalnya Tergugat menyadari perbuatannya yang dilakukannya adalah salah sehingga Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya dan berulang kembali perbuatan salah dilakukan oleh Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk disatukan kembali;

6. Bahwa adapun puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 dan akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Xxxx Xxxx Xxxx, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, Provinsi Riau;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan perdamaian/ mediasi/ musyawarah oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali bahkan tetap terjadi percecokan dalam rumah tangga;
8. Bahwa sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam perkawinan, oleh sebab itu dalil-dalil telah memenuhi unsur pada Pasal 116 Kompleksi Hukum Islam (KHI) huruf (f) “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menjelaskan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat selain suami istri adalah adik-kakak satu ibu beda ayah, karena Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa akan mencabut perkara ini dan akan mendaftarkan perkaranya lagi melalui gugatan pembatalan nikah;

c. Petitem

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima gugatan penggugat;
- b. Mengabulkan gugatan penggugat;

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat



- c. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- d. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku;
- d. Pertimbangan Hukum Hakim
 - 1) Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 - 2) Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person;
 - 3) Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menjelaskan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat selain suami istri adalah adik-kakak satu ibu beda ayah, karena Penggugat melalui kuasa hukumnya akan mencabut perkara ini dan akan mendaftarkan perkaranya lagi melalui gugatan pembatalan nikah;
 - 4) Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;
 - 5) Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU NO. 77 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
- e. Keputusan Hakim
 - 1) Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Ppg dari Penggugat;
 - 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
 - 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat



Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam yaitu : penetapan dan putusan. Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschihing* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan sesungguhnya yang di istilahkan *jurisdieti Voluntaria*. Jadi bentuk keputusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Keputusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan. Gugat permohonan adalah gugat yang bersifat *Volunter* dengan ciri dan berbagai asas yang melekat pada dirinya. Cirinya merupakan gugat secara “sepihak” pihaknya hanya terdiri dari permohonan. Tidak ada pihak lain yang di tarik sebagai tergugat dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan oleh status tertentu bagi diri pemohon.⁶ Produk pengadilan Agama yang selanjutnya adalah Putusan, yaitu pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Implikasi dari pembatalan perkawinan yaitu “Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat putusan dibatalkan, dan akta kelahiran si anak tidak dibatalkan walaupun antara ibu dan bapak dibatikan perkawinannya”.⁷ Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa perkawinannya dibatalkan oleh hukum dan tidak dinyatakan sebagai akta cerai, karena dianggap sebagai kedua belah pihak tidak pernah melansungkan perkawinan, sehingga pihak pengadilan hanya mengeluarkan surat pernyataan pembatalan perkawinan bukan akta cerai.

4.2 Akibat Hukum Perkawinan *Incest* (Sedarah) pada Perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg

Terhadap syarat-syarat perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 meliputi adanya persetujuan kedua belah pihak, ada persetujuan orang tua atau wali, memenuhi batas usia perkawinan, tidak terdapat larangan perkawinan, tidak terikat oleh suatu perkawinan, tidak bercerai kedua kali dengan pasangan yang sama, telah melewati masa tunggu (iddah) bagi janda, dan memenuhi tata cara perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan tersebut tidak terpenuhi,

⁶Yasin, “*Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado*”, h.15

⁷Muhammad Rezki Wira Saputra, *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Peryaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor 0667/Pdt.g/2016/PA.Smg)*

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat

maka perkawinan yang akan atau sudah berlangsung dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan yang berwenang, yaitu apabila yang mengajukan beragama Islam maka mengajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang menangani perkaranya, dimana tempat suami atau istri tinggal.

Pembatalan perkawinan membawa akibat hukum terhadap suami dan istri, serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, juga harta bersama dan pihak ketiga. Jika syarat-syarat dalam suatu perkawinan tidak terpenuhi, maka hal ini akan membawa akibat hukum terhadap status perkawinan yang menjadi tidak sah. Implikasi dari pembatalan perkawinan yaitu “Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat putusan dibatalkan, dan akta kelahiran si anak tidak dibatalkan walaupun antara ibu dan bapak dibatalkan perkawinannya”.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 dan Pasal 76 Kompleksi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda.

Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu, meskipun perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan.
- b. suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan
- c. orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a, dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat



keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

Dapat diambil kesimpulan bahwa anak hasil dari perkawinan *incest* (sedarah) meskipun perkawinannya dibatalkan secara hukum, anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak yang sah, sebab putusan yang membatalkan perkawinan tersebut tidak berlaku terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Status anak dari perkawinan *incest* tersebut tetap mengakibatkan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) KHI, yang mana ketika anak tersebut menikah, maka ayah kandung tetap berhak menjadi wali nikahnya sebab sebagai golongan pertama wali nasab dari kelompok kerabat laki-laki lurus keatas dari anak tersebut.

Anak yang lahir dari perkawinan *incest* ini tetap memiliki hak-haknya dimata hukum. Sehingga tetap ada nilai keadilan dan kemanfaatan hukum dengan terpenuhinya kepastian mengenai status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan *incest* (sedarah) ini. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga statusnya jelas anak sah sehingga berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mummayyiz.

Sebagaimana di muat pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya karena merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung walaupun perkawinan diantara kedua orang tuanya sudah putus.⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan mengenai analisis yuridif pembatalan perkawinan *incest* (sedarah)

⁸Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h.345

⁹Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, h.88

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat



dengan persepektif undang-undang No 1 Tahun 1974 Junto Undang-undang No 16 Tahun 2019 studi kasus panda Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Ppg, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara diatas didasarkan pada pernyataan Pemohon melalui kuasa hukumnya yang menjelaskan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon selain suami istri adalah adik-kakak seibu beda ayah perkawinan antara Pemohon dan Termohon I jelas merupakan perkawinan yang dilarang oleh Agama yakni dan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkara tersebut dinyatakan dicabut sementara dan pemohon harus mendaftarkan kembali perkaranya melalui gugatan pembatalan perkawinan.
2. Akibat hukum Perkawinan *incest* (sedarah) pada perkara tersebut ialah perkawinan yang telah berlangsung dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi. Putusan ini tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, sehingga anaknya masih mendapatkan haknya. Status anak sah dari perkawinan *incest* (sedarah) tetap mengakibatkan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KHI, yang mana ketika anak tersebut menikah, maka ayah kandung tetap berhak menjadi wali nikahnya sebab sebagai golongan pertama wali nasab dari kelompok kerabat laki-laki lurus keatas dari anak tersebut

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Yunita. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara (Studi Kasus Perkawinan Sedarah di Kecamatan Meral Kab. Karimun).
- Budi Satria Wijaya. 2020. Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
- Muhammad Rezki Wira Saputra. 2021. Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Peryaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor 0667/Pdt.g/2016/PA.Smg) .
- Nabilah Falah. 2021. Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Nurafifah Rahadatul Aisy. 2020. Keabsahan Perkawinan Sedarah (Incest) Dan Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Yang Dilahirkan Berdasarkan Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam.
- Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani Dan Aura Shava Dhinda Salsabila. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia (Legal Protection Of Incest Children's Rights Based On Indonesian Law).
- Ritna Makdalena M. Arunde, "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Lex Privatum, Volume 6 No. 2, April 2018.
- Sinta Karina Raaph 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan.
- Wiwin Wulandari. 2021. Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs).

